

Surat Pengumuman Lelang
 No. 009/SP/DVST/PPRE/2025

Berdasarkan Pasal 167 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya ("PERMEN BUMN"), maka dengan ini PT PP Presisi Tbk ("PPRE") telah melaksanakan Lelang Umum Kendaraan Operasional TW 1 Tahun 2025 (38 unit kendaraan) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengumuman Lelang No 005/SP/DVST/PPRE/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang mana dalam Lelang tersebut tidak terdapat Peminat Lelang yang mengakibatkan aset belum terjual, sehingga dengan ini PPRE bermaksud untuk mengumumkan pelaksanaan Lelang Penawaran Umum Kedua Kendaraan Operasional TW 1 Tahun 2025 (9 unit kendaraan) dengan detail aset sebagai berikut:

No	Jenis	Nama Aset	Tipe	Tahun	No Polisi	ID Number	Kondisi	Nilai Limit ¹⁾	Ket
A. BUNDLE MOBIL									
1	MOBIL	PICK UP	TBR 54 TURBO	2000	B 9614 WJ	MHCTBR54BYK098525/E098525	Rusak Berat	10.300.000	Bundle Mobil
2	MOBIL	PICK UP	TBR 54 TURBO	2016	B 9488 TAS	MHCTBR54FGK175446/E175446	Rusak Berat	10.100.000	
3	MOBIL	PICK UP	L300 PU STD-R	2017	B 9158 TAU	MK2L0PU39HK013243/4D56CRX1951	Rusak Berat	21.900.000	
4	MOBIL	PICK UP	L300 PU FB-R	2018	B 9247 TAV	MK2L0PU39JJ004381/4D56CS76739	Rusak Berat	21.700.000	
5	MOBIL	PICK UP	L300 PU FB-R	2019	B 9580 TAV	MK2L0PU39KJ001990/4D56CT11000	Rusak Berat	24.800.000	
6	MOBIL	PICK UP	L300 PU FB-R	2019	B 9607 TAV	MK2L0PU39KJ001983/4D56CT10877	Rusak Berat	25.100.000	
TOTAL BUNDLE MOBIL								69.900.000	
B. BUNDLE MOTOR									
1	MOTOR	REVO	NF11T11C01 M/T	2017	B 4841 TOO	MH1JBK116HK387357/JBK1E1383642	Rusak Berat	1.200.000	Bundle Motor
2	MOTOR	REVO	NF11T11C01 M/T	2017	B 4212 TOR	MH1JBK111HK387301/JBK1E1383610	Rusak Berat	1.900.000	
3	MOTOR	REVO	E1F02N11M2 A/T	2017	B 4837 TOO	MH1JBK110HK387385/JBK1E1383518	Rusak Berat	1.700.000	
TOTAL BUNDLE MOTOR								4.800.000	

Keterangan:

- Aset dijual dengan kondisi apa adanya (*as it is*);
- Aset dijual secara bundle dan tidak dapat ditawar secara satuan unit/terpisah;
- Nilai limit tersebut merupakan batas minimal penawaran lelang oleh peminat. Penawaran dibawah nilai limit akan dinyatakan gugur;
- Nilai limit diatas termasuk biaya PPN;
- Nilai limit **tidak termasuk** biaya mobilisasi, biaya perbaikan dan biaya lainnya;
- Lelang dengan mekanisme **penawaran terbuka (open bidding)**. Peminat lelang dapat melakukan penawaran melalui **WebsiteLelang PPRE**.

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Peminat dapat berbentuk perseorangan, CV, atau PT;
- Pelaksanaan lelang umum dilakukan secara terbuka melalui **Website Lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)**;
- Peminat dapat mendaftarkan diri, melihat daftar aset beserta dokumentasi dan mengajukan penawaran melalui **Website Lelang PPRE**;
- Apabila peminat berbentuk badan usaha CV atau PT wajib melampirkan:
 - Surat kuasa bermeterai 10.000 dari pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan (apabila pihak tersebut bukan pengurus perusahaan);

- b. Salinan (*copy*) akta pendirian perusahaan;
- c. Salinan (*copy*) akta anggaran dasar perusahaan terakhir yang berlaku; dan
- d. Salinan (*copy*) akta susunan pengurus perusahaan terakhir yang berlaku.

5. Peminat bersedia mengikuti tahapan/alur pelaksanaan lelang yang berlaku di PPRE, antara lain sebagai berikut:

No	Tahapan Lelang	Tanggal	Keterangan
a	Pembukaan & Pengumuman	25 Maret 2025	Melalui website lelang PPRE (lelang.pp-presisi.co.id)
b	Aanwizjing / Survey Unit Lelang	25 – 26 Maret 2025	Bertempat di lokasi aset
c	Pembayaran Uang Jaminan	25 – 26 Maret 2025 Maks. 13.00 WIB	Konfirmasi pembayaran uang jaminan melalui Website Lelang PPRE paling lambat tanggal 26 Maret 2025 pukul 13.00 WIB Jaminan penawaran dibayarkan melalui rekening divestasi PPRE dengan rincian Nomor Rekening : 0569211981 Atas nama : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Bank : Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang : Margonda Depok
d	Pengajuan Penawaran	25 – 26 Maret 2025 Maks. 14.00 WIB	Penawaran lelang diajukan melalui Website Lelang PPRE
e	Keputusan Pemenang	26 Maret 2025	Keputusan pemenang berdasarkan Harga Penawaran tertinggi dan akan diumumkan ke masing – masing peserta lelang
f	Penerbitan Surat Keputusan Hasil Lelang	27 Maret 2025	Diterbitkan oleh PPRE
g	Surat Kesepakatan Bersama	27 Maret 2025	Diterbitkan oleh PPRE, disepakati dan ditandatangani oleh Pemenang Lelang dan PPRE
h	Proses Pelunasan	Maks. 25 April 2025 [Maks. H+30 Pengumuman Pemenang Lelang]	Dibayarkan oleh Pemenang Lelang melalui rekening PPRE (setelah terbit Surat Kesepakatan Bersama) dalam 1 kali transaksi dan dikonfirmasi melalui Website Lelang PPRE
i	Serah Terima Unit dan Dokumen Lelang	H+5 pelunasan pembayaran sepenuhnya diterima PPRE	PPRE dan Pemenang Lelang akan menandatangani Berita Acara Serah Terima. Proses serah terima unit di lokasi aset dan serah terima dokumen berlokasi di Kantor PPRE (Plaza PP)

*) apabila terdapat perubahan jadwal, PPRE akan memberikan informasi secara tertulis kepada peminat melalui media website lelang PPRE atau sarana komunikasi lainnya

6. Nominal **uang jaminan sebesar 10% (sepuluh persen)** dari nilai limit lelang (termasuk ppn yang wajib disetorkan melalui rekening PPRE dengan jumlah nominal uang jaminan yang disyaratkan dan disetor sekaligus (tidak dicicil). Jaminan penawaran paling lambat disetorkan pada tanggal **26 Maret 2025 pukul**

- 13.00 WIB.** Bukti pembayaran jaminan penawaran wajib diunggah melalui **Website Lelang PPRE** dan dikonfirmasi oleh Penyelenggara Lelang. Apabila jaminan penawaran tidak disetorkan oleh Peminat Lelang maka secara otomatis dinyatakan tidak berlaku/gugur;
7. Apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran dan telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang sebagaimana yang akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang, maka jaminan penawaran akan dianggap sebagai uang muka atas aset yang dibeli. Namun, apabila Peminat Lelang yang telah memberikan jaminan penawaran, tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, maka jaminan penawaran akan dikembalikan sepenuhnya melalui rekening yang tertera pada surat minat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Hasil Lelang oleh PPRE;
 8. Keputusan penetapan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran harga tertinggi serta keputusan pemenang adalah hak dari pihak penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan pemenang akan diinfokan melalui Website Lelang PPRE dan pengumuman melalui **e-mail masing – masing peserta lelang**;
 9. Pemenang Lelang wajib melunasi pembelian aset lelang sesuai dengan Nilai Jual Lelang dikurangi dengan jaminan penawaran yang telah disetorkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Hasil Lelang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sejak Peminat Lelang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dalam Surat Keputusan Hasil Lelang. Rincian pembayaran lelang akan disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama yang akan diterbitkan penyelenggara lelang setelah Penetapan Pemenang Lelang. Namun, apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama, maka pemenang dinyatakan wanprestasi dan jaminan penawaran serta pembayaran yang telah dibayarkan secara otomatis tidak dapat ditarik kembali serta penyelenggara (dalam hal ini **PPRE**) berhak mengubah keputusan pemenang kepada pemenang kedua dan seterusnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 10. Objek Lelang memiliki lokasi dan dapat dilakukan *aanwizjing* (survey) oleh peminat pada:
Lokasi : Kantor PT PP Presisi Tbk
Alamat : Jalan Raya Narogong Km 15 RT 02/RW 02 Ciketing Udik, Bantargebang, Bekasi
Tanggal : 25 – 26 Maret 2025
Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
PIC *Aanwizjing* : Sdr. Iqbal (081296006687)
Persyaratan *aanwizjing* oleh peminat adalah membawa data diri;
 11. Bahwa kepemilikan atas Objek Lelang saat ini sampai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama dan dilunasinya seluruh nilai lelang, masih dikuasai oleh PPRE dalam kondisi apa adanya (*as it is*).
 12. Sejak penyampaian surat minat, Pemenang Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang dan dokumen kepemilikan objek lelang dalam kondisi dan dokumen kepemilikan apa adanya (*as it is*). Sehingga, apabila terdapat kerusakan setelah dilunasinya nilai lelang atas Objek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab Pemenang Lelang;
 13. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang PPRE dengan *Contact Person* atas nama Sdri. **Elliana Juniarty (082228437435)** atau Sdri. **Martya Christina (08888468937)**;
 14. Proses serah terima aset kepada Pemenang Lelang dilaksanakan 5 (lima) hari setelah pelunasan pembayaran lelang oleh Pemenang Lelang dengan ketentuan:
 - a. Atas nama perusahaan (CV/PT):
 - 1) Memberikan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang);



PLAZA PP, Lantai 7
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur - 13760
T. +62 218414119

WORKSHOP
Jl. Raya Narogong Km 15 Pangkalan 6, Bekasi 17153
T. +62 21 82483255/240
F. +62 218230353

- 2) Memberikan salinan akta pendirian dan akta susunan pengurus Perusahaan yang masih berlaku saat pengambilan aset; dan/atau
 - 3) Menunjukkan identitas asli (KTP/SIM) pada saat pengambilan aset (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).
- b. Atas nama perorangan:
- 1) Melampirkan surat kuasa bermeterai 10.000 dari pemenang serta salinan KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa (apabila yang mengambil bukan pihak yang ditunjuk saat peminatan lelang); atau
 - 2) Menunjukkan identitas asli KTP/SIM (apabila pihak yang mengambil merupakan pihak yang sama dengan pihak dinyatakan sebagai pemenang).

Proses Serah Terima		
No	Item	Keterangan
1	Unit / Aset	Serah Terima Di Lokasi Aset
2	Berita Acara Serah Terima Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
3	Berita Acara Pelepasan Aset	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)
4	Invoice & Faktur Pajak	Serah Terima Di Kantor PPRE (Plaza PP)

Jakarta, 25 Maret 2025

PT PP Presisi Tbk


Rebinun
Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi

pp-presisi.co.id

VP-BDAM / KT DVST	Mgr-Legal
	